

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintahan Desa di Nagari Surian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dilakukan oleh seperangkat Wali Nagari yang melakukan tugasnya masing-masing dan menjalankan pelaksanaannya. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Selama dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari di Nagari Surian masih belum berjalan dengan baik, walaupun dibuktikan dengan rendahnya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun masih saja ada kendala

2. yang terjadi. Dalam pelaksanaan ADD di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok setelah ADD disalurkan ke rekening kas desa bisa melaksanakan kegiatan sesuai yang tertuang pada anggaran pembelanjaan, utamanya operasional pemerintah desa, penghasilan tetap, dan tunjangan Wali Nagari serta perangkatnya, jaminan social dan perangkat, serta tunjangan dan operasional BPN. Namun untuk pertanggungjawaban pelaksanaan belanja dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban (spj) sebagai dasar dan bukti bahwa benar kegiatan telah dilaksanakan.
3. Kendala Yang Dihadapi Nagari Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok adalah pengelolaan keuangan Nagari adalah kurangnya transparansi antara pelaksanaan kegiatan dengan Sekretaris Nagari sehingga adanya kemungkinan penyelewengan dana berupa markup harga dan jumlah barang, sehingga memungkinkan terjadinya kerugian keuangan akibat hal tersebut. Kendala lain yang menjadi permasalahan adalah tidak efisiennya Nagari dalam menjalankan aturan baku yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Desa, dan aturan lain yang mengikat, sehingga banyak terjadinya temuan yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dan berujung pada pengembalian dana temuan tersebut. Kurangnya komunikasi antar kasi dengan sekretaris dan bendahara dalam pengelolaan namun lupa akan aturan yang sudah ada. Sehingga mendahului pimpinan dan tingkatan atasnya, sehingga kurangnya transparansi pengelolaan dana Pemerintahan Nagari dan masyarakat.

4. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Nagari Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok adalah untuk mengatasi kendala yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintahan Desa, mempererat komunikasi untuk pelaksanaan ADD tersebut, serta adanya penguat pengawasan dan kesejahteraan Perangkat Desa. Cara mengatasinya antara lain juga bias dengan mengkoordinasikan dengan pihak yang berwenang yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Desa apabila terjadi kekeliruan dalam membuat laporan, dan memberikan pengertian dan arahan kepada para Perangkat Wali Nagari untuk mengetahui betapa pentingnya ADD.

B. Saran

1. Dengan kurangnya transparansi didalam laporan atau pembukuan Pemerintah Desa Nagari Surian harus lebih mengoptimalkan musyawarah atau siding terkait pelaksanaan ADD di Nagari Surian supaya terlaksana dengan Transparansi, Partisipasi, Tertib, dan Disiplin.
2. Dari seringnya keterlambatan laporan keuangan Perangkat Nagari harus lebih bertanggung jawab terhadap laporan ADD, agar tidak adanya keterlambat untuk di laporkan.
3. Untuk mengatasi kendala yang terjadi sebaiknya para Perangkat Wali Nagari banyak berinteraksi atau komunikasi masalah laporan yang berkaitan dengan kesejahteraan Masyarakat dalam ADD.